



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB SISWA SISWI
MAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA MA N 2 TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya Tata Tertib Siswa dan kelancaran Proses Belajar Mengajar di MAN 2 TJT, dipandang perlu menetapkan Tata Tertib Siswa MAN 2 TJT;
- : b. Bahwa Tata Tertib Siswa MAN 2 TJT yang dahulu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah;
- Mengingat : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No 370 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Program Kerja, Visi dan Misi MA N 2 Tanjung Jabung Timur;
10. Rencana Strategis (RENSTRA) 5 Tahun Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

TATA TERTIB SISWA SISWI MAN 2 TJT
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I
TATA TERTIB UMUM
Pasal 1

Setiap siswa MAN 2 TJT :

- 1) Wajib memiliki Buku Dokumen Tata Tertib Siswa.
- 2) Wajib mengisi dan menandatangani pernyataan persetujuan untuk mematuhi Tata Tertib Siswa dan juga disertai dengan tandatangan orangtua/wali diatas materai Rp. 10.000,-sebagai bukti persetujuan.
- 3) Wajib memiliki Kartu Pelajar MAN 2 TJT.
- 4) Wajib memberikan alamat/tempat tinggal secara lengkap dan jelas, termasuk jika terjadi perubahan alamat/tempat tinggal.
- 5) Wajib mengenal lingkungan (Wiyata Mandala), wajib mengenal dan mengetahui struktur organisasi dan nama-nama personil pengelola mulai dari Kepala Madrasah, Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan di lingkungan MAN 2 Tanjung Jabung Timur.
- 6) Siswa wajib berpakaian seragam Madrasah sesuai ketentuan dan Jadwal yang telah ditentukan
- 7) Siswa dilarang membawa kendaraan bermotor dengan knalpot yang sudah dirubah atau knalpot motor racing
- 8) Di perbolehkan / diperkenankan membawa Hp dengan ketentuan
 - a. Hp disimpan dalam box yang telah disediakan oleh madrasah
 - b. Hp diambil ketika jam pembelajaran dengan izin guru piket dan guru mapel

BAB II TATA TERTIB KHUSUS

Bagian Kesatu Berinteraksi Sosial di Lingkungan Madrasah Pasal 2

- 1) Setiap siswa wajib mengucapkan atau menjawab salam bila bertemu dengan guru, karyawan, sesama siswa atau orang lain/tamu yang ada di lingkungan MAN 2 TJT.
- 2) Setiap siswa wajib berlaku hormat dan santun baik sebagai adik kelas maupun sebagai kakak kelas.
- 3) Setiap siswa wajib menyapa dengan panggilan kakak terhadap siswa seniornya, dan panggilan adik terhadap siswa juniornya.

Bagian Kedua Memasuki Pintu Gerbang Madrasah Pasal 3

- 1) Setiap siswa/i wajib memasuki pintu gerbang dengan tertib, bagi siswa yang berjalan kaki menggunakan sisi kiri jalan dan bagi siswa yang mengendarai kendaraan menggunakan sisi kanan jalan dengan memperlambat laju kendaraannya.
- 2) Setiap siswa/siswi ketika masuk gerbang bersalaman dengan guru yang ada di lingkungan madrasah

- 3) Setiap siswa/i wajib memungut sampah yang terlihat sepanjang jalan yang di laluinya mulai dari pintu gerbang hingga ke kelas masing-masing dan menaruhnya di tempat sampah yang tersedia.

**Bagian Ketiga
Persiapan Belajar
Pasal 4**

- 1) Setiap siswa wajib berada di Madrasah 10 (sepuluh) menit sebelum jam 07.00 WIB.
- 2) Bagi petugas piket wajib membersihkan dan merapihkan serta menyiapkan segala kebutuhan proses pembelajaran 10 menit sebelum bel masuk berbunyi.
- 3) Setelah bel masuk dibunyikan, siswa segera memasuki ruang kelas dan menunggu masuknya guru yang akan mengajar di kelasnya.
- 4) Setelah guru masuk kelas maka semua siswa wajib mengucapkan salam yang dipimpin ketua kelas atau salah seorang siswa lain dan dilanjutkan dengan berdo'a.
- 5) Setiap siswa wajib mengikuti proses belajar mengajar sesuai waktu yang telah ditentukan sebagai berikut :

a. Senin	: Pukul 07.00 WIB s/d 16.15 WIB.
b. Selasa	: Pukul 07.00 WIB s/d 16.25 WIB
c. Rabu	: Pukul 07.00 WIB s/d 17.00 WIB
d. Kamis	: Pukul 07.00 WIB s/d 16.15 WIB
e. Jum'at -	: Pukul 07.00 WIB s/d 11.30 WIB.

- 6) Khusus Hari Jum'at kegiatan Shalat Dhuha, Pembacaan Yasin, dan TAHFIDZ serta TAHSIN
- 7) Setiap siswa yang terlambat kurang dari 10 menit dari waktu bel masuk yang telah di tentukan, maka siswa tersebut masih diizinkan masuk ke dalam lingkungan Madrasah setelah diberi sanksi edukatif terlebih dahulu oleh guru piket.
- 8) Setiap siswa yang terlambat ketika sudah memasuki jam pembelajaran kedua tidak diperkenankan masuk lingkungan madrasah (dianggap tidak hadir).

**Bagian Keempat
Di Ruangan Kelas dan Lingkungan Sekitarnya
Pasal 5**

- 1) Setiap siswa wajib menjaga kebersihan, kerapihan, dan ketertiban di ruang kelas dan sekitarnya. Petugas Piket harian kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan lingkungan sekitar kelasnya masing-masing.
- 2) Setiap siswa wajib menjaga dan merawat segala fasilitas yang ada di dalam ruang kelas dan lingkungan sekitarnya seperti kursi, meja, dan peralatan lainnya. Siswa yang merusak fasilitas yang ada di ruangan kelas dan lingkungan sekitarnya wajib memperbaiki atau mengganti dengan biaya sendiri.

- 3) Jika tidak ada guru di saat pelajaran berlangsung (disebabkan guru berhalangan hadir/ada tugas lain), maka ketua kelas harus mengambil peran untuk mengajak teman-temannya mengerjakan tugas yang diberikan.
- 4) Setiap siswa dilarang membuat kegaduhan yang akan mengganggu kelas lain.

Bagian Kelima
Selama Belajar Mengajar Berlangsung
Pasal 6

- 1) Setiap siswa wajib telah mempersiapkan segala kebutuhan belajar yang diperlukan saat belajar.
- 2) Setiap siswa wajib mengikuti pelajaran dengan tertib dan sungguh-sungguh sampai akhir pelajaran.
- 3) Setiap siswa wajib berada dalam ruangan kelas selama jam pelajaran berlangsung kecuali untuk pelajaran yang tidak menggunakan ruang kelas seperti olah raga atau pelajaran praktek lainnya yang berlangsung di luar kelas.
- 4) Setiap siswa yang ada keperluan mendesak untuk keluar ruangan, harus izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar di kelasnya dengan menyampaikan keperluannya. Setelah selesai, segera kembali ke kelasnya untuk meneruskan pelajaran.
- 5) Setiap siswa yang ada keperluan mendesak untuk meninggalkan lingkungan Madrasah, maka harus izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar di kelasnya dilanjutkan dengan meminta surat izin keluar dari guru piket dan diproses security sekolah sesuai dengan batas waktu yang diberikan.
- 6) Setiap siswa tidak diperkenankan jajan ketika jam pelajaran berlangsung dan duduk di kantin/koperasi.
- 7) Disetiap akhir pelajaran siswa/i mengemasi dan merapikan, membersihkan kelas, menutup semua jendela dan tidak boleh meninggalkan perlengkapan belajar didalam kelas serta membaca do'a bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas
- 8) Seluruh siswa diwajibkan untuk menjaga kebersihan ruang kelas

Bagian Keenam
Waktu Istirahat
Pasal 7

- 1) Setiap siswa wajib menggunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya untuk keperluan istirahat atau ke kantin.
- 2) Waktu istirahat ditentukan sesuai jadwal, dan siswa harus sudah kembali ke dalam ruang kelasnya jika waktu istirahat telah selesai

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Shalat
Pasal 8

- 1) Setelah bel istirahat shalat berbunyi, setiap siswa wajib menuju ke Mushalla untuk segera mengambil wudhu' kecuali bagi siswa perempuan yang berhalangan shalat ('udzur syar'i) diperkenankan untuk berada di ruang kelas. Bagi siswa perempuan yang berhalangan shalat diberikan tugas menjaga ruang kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya.
- 2) Pada saat shalat berlangsung, setiap siswa wajib melaksanakannya dalam keadaan tertib mengikuti imam.
- 3) Setiap siswa dilarang bersenda gurau di dalam Mushalla.

**Bagian Kedelapan
Pulang Sekolah
Pasal 9**

- 1) Lima menit sebelum bel pulang berbunyi, setiap siswa sudah merapikan buku dan peralatan belajarnya, dilanjutkan dengan membaca do'a penutup pelajaran bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas atau salah seorang siswa di dalam kelas.
- 2) Setiap siswa tidak diperkenankan keluar ruang kelas sebelum bel pulang berbunyi.
- 3) Setiap siswa wajib keluar ruang kelas secara tertib.
- 4) Setiap siswa wajib keluar pintu gerbang Madrasah secara tertib, bagi siswa yang berjalan kaki menggunakan sisi kiri jalan, dan bagi siswa yang mengendarai kendaraan menggunakan sisi kanan jalan dengan memperlambat laju kendaraan.
- 5) Jika tidak ada kepentingan lain yang mendesak, siswa wajib segera pulang ke rumahnya masing-masing.
- 6) Siswa dilarang pulang sekolah pada saat jam belajar belum usai/sebelum bel tanda pulang sekolah, tanpa seizin guru piket.

**Bagian Kesembilan
Perizinan
Pasal 10**

- 1) Setiap siswa yang tidak masuk sekolah karena berhalangan harus membuat surat pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh orang tua/wali dan di sampaikan pada wali kelas.
- 2) Bagi siswa yang berhalangan masuk sekolah disebabkan sakit, surat izin hanya berlaku 3 hari dan untuk perpanjangan izin, maka harus melampirkan surat keterangan berobat dari dokter, Puskesmas, atau Klinik tempat berobat.
- 3) Bagi siswa yang berhalangan masuk sekolah disebabkan urusan keluarga, maka surat izin harus disampaikan oleh pihak keluarga yang bersangkutan ke bidang kesiswaan dan diberikan izin maksimal hanya 3 hari.
- 4) Setiap siswa yang tidak hadir, tetap wajib menyelesaikan tugas jika ada tugas yang diberikan oleh guru saat siswa yang bersangkutan tidak masuk sekolah.
- 5) Siswa yang tidak hadir 1 hari tanpa keterangan (alpa) akan dipanggil oleh wali Kelas untuk dimintai keterangan tentang ketidakhadirannya. Sedangkan siswa yang alpa sebanyak 3 hari berturut-turut dianggap sudah melakukan pelanggaran dan diserahkan ke guru BK untuk dikonseling.

- 6) Siswa yang meninggalkan lingkungan madrasah wajib izin dari guru piket dan menggunakan id card.

Bagian Kesepuluh
Mengikuti Ulangan dan Ujian Semester
Pasal 11

- 1) Setiap siswa wajib mengikuti semua ulangan yang diberikan oleh guru mata pelajaran, dan ujian semester yang telah diprogramkan oleh pihak Madrasah.
- 2) Siswa yang boleh mengikuti ujian semester adalah siswa yang kehadirannya minimal 80 % dari hari efektif belajar selama satu semester.
- 3) Jika seorang siswa hasil nilainya belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran maka yang bersangkutan wajib mengikuti program remedial yang diberikan oleh guru mata pelajaran bersangkutan.
- 4) Bagi siswa yang tidak mengikuti ulangan atau ujian semester disebabkan karena sakit atau alasan lain, maka yang bersangkutan tetap wajib mengikuti atau ujian susulan dengan cara mengajukan permintaan pada guru mata pelajaran yang bersangkutan atau Panitia Ujian Semester selama masa masih berlaku.
- 5) Dalam pelaksanaan ulangan atau ujian, setiap siswa dilarang melakukan kecurangan seperti: mencontek pekerjaan teman, melihat catatan, menanyakan jawaban teman, atau bentuk kecurangan lainnya.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Unit Kesehatan Madrasah (UKM)
Pasal 12

- 1) Setiap siswa yang sakit pada saat berada dimadrasah wajib ke Unit Kesehatan Madrasah (UKM) terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan dari Petugas UKM.
- 2) Jika Petugas UKM tidak sanggup untuk mengatasi masalah kesehatan siswa yang sakit, maka Petugas UKM akan merekomendasikan dalam bentuk surat ke guru piket agar mengizinkan untuk dibawa pulang atau ke tempat pengobatan lain, dan segala biaya pengobatan ditanggung oleh siswa yang sakit tersebut.
- 3) Siswa wajib mematuhi segala peraturan tata tertib UKM yang telah ditentukan.

Bagian Keduabelas
Penggunaan Perpustakaan
Pasal 13

- 1) Setiap siswa MAN 2 TJT wajib menjadi anggota perpustakaan Madrasah dan memiliki kartu anggota perpustakaan MAN 2 TJT.
- 2) Setiap siswa wajib mematuhi segala peraturan tata tertib perpustakaan yang telah ditentukan.

Bagian Ketigabelas

Penggunaan Laboratorium dan Ruang seni Musik
Pasal 14

- 1) Setiap siswa diperkenankan menggunakan laboratorium atau Ruang seni musik setelah mendapatkan izin dari pengelola laboratorium dan Seni Musik.
- 2) Setiap siswa yang merusak atau menghilangkan alat-alat laboratorium atau alat-alat yang ada diruangan musik, wajib menggantinya melalui pengelola laboratorium dan musik.
- 3) Setiap siswa wajib mentaati aturan Tata Tertib penggunaan labor dan musik sebagaimana yang telah ditentukan.

Bagian Keempatbelas
Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler (Ekskul)
Pasal 15

- 1) Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan pada sore hari yang diatur sesuai jadwal
- 2) Setiap siswa wajib memilih salah satu kegiatan ekstra kurikuler sesuai bakat atau minat yang dimilikinya dan maksimal boleh memilih dua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 TJT.
- 3) Ekstrakurikuler yang diwajibkan di MAN 2 TJT yaitu , Pramuka
- 4) Setiap siswa yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sampai sore hari, diberikan batas waktu untuk meninggalkan lingkungan Madrasah maksimal sampai jam 17.00 WIB. Kecuali sudah mendapat izin dari pihak Madrasah atau Pembina yang berwenang.
- 5) Untuk kegiatan Ekstrakurikuler yang mengharuskan menginap/melakukan kegiatan di malam hari, maka wajib didampingi oleh pembinanya atau guru pendamping yang ditunjuk oleh pihak Madrasah.
- 6) Setiap siswa yang ingin mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler, wajib melapor ke wali kelasnya masing-masing.
- 7) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler agar dilakukan dengan baik dan disiplin serta dijauhkan dari perpeloncoan dan budaya kekerasan.
- 8) Ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 TJT
 - a. Pramuka
 - b. Olah Raga
 - c. Drumband
 - d. PIK-R
 - e. Sanggar Seni

Bagian kelimabelas
Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan
Pasal 16

- 1) Setiap siswa wajib menjaga kebersihan diri, ruang kelas, WC dan lingkungan Madrasah.
- 2) Setiap siswa wajib membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan.
- 3) Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan yang telah dijadwalkan secara berkala.

- 4) Setiap siswa tidak diperkenankan mencoret/ mengotori/ merubah warna cat pada dinding ruang belajar selain yang telah ditentukan.

**Bagian Keenambelas
Berolahraga
Pasal 17**

- 1) Setiap siswa wajib mengenakan pakaian seragam olah raga Madrasah pada saat pelajaran olah raga.
- 2) Setiap siswa yang mengalami gangguan kesehatan harus memberitahukan keadaannya pada guru olah raga.
- 3) Setelah berolahraga siswa wajib membersihkan dirinya dari keringat dan bau badan, serta mengganti kembali baju olah raganya dengan seragam yang telah ditentukan kecuali pada hari sabtu.
- 4) Setiap siswa tidak diperkenankan berolahraga (footsal, volly, atau yang lainnya) diluar jam pelajaran olah raga atau di luar kegiatan olah raga resmi dari Madrasah.

**Bagian Ketujuhbelas
Di Kantin
Pasal 18**

- 1) Setiap siswa yang jajan di kantin dilarang membawa jajanannya keluar kantin.
- 2) Setiap siswa wajib antri dan tertib dalam memesan jajanannya.
- 3) Setiap siswa wajib membuang sampah pada tempatnya.
- 4) Setiap siswa wajib makan dengan tata cara yang Islami dan berlaku jujur dalam melakukan pembayaran.
- 5) Setiap siswa tidak ada yang dikantin saat jam pelajaran berlangsung dan bersegera masuk ketika bel berbunyi

**Bagian Kedelapanbelas
Di Ruang Majelis Guru dan Ruang BK
Pasal 19**

- 1) Setiap siswa diperbolehkan masuk ke ruang guru dengan terlebih dahulu melapor pada guru piket tentang keperluan masuk ke ruang guru.
- 2) Siswa yang diperbolehkan masuk ke ruang guru tidak boleh melebihi dari 2 orang, kecuali karena ada kepentingan khusus atas dasar panggilan dari guru.
- 3) Siswa dilarang membuka laci/rak/dokumen yang ada pada meja guru kecuali mendapat izin dari guru yang bersangkutan.
- 4) Siswa diperbolehkan masuk ke ruang BK hanya untuk keperluan konseling, atau jika ada panggilan dari guru BK.

**Bagian Kesembilanbelas
Berpakaian
Pasal 20**

- 1) Secara umum siswa diwajibkan berpakaian bersih, rapi, dan sopan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Madrasah, baik di dalam lingkungan atau di luar lingkungan MAN 2 TJT.
- 2) Pakaian seragam Madrasah yang dikenakan tidak boleh ada coretan atau tempelan.
- 3) Pakaian seragam Madrasah tidak boleh dirubah/dimodifikasi dari bentuk standar/aslinya.
- 4) Aksesoris yang diperbolehkan bagi siswa laki-laki hanya jam tangan, dan untuk putri boleh menggunakan aksesoris lain yang tidak mencolok.
- 5) Setiap siswa wajib memiliki dan menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan tidak diperkenankan memakai jaket/sweater di dalam ruangan belajar dan di lingkungan Madrasah kecuali karena sakit dan sudah mendapat izin dari guru Piket atau guru yang mengajar.
- 6) Setiap siswa wajib memakai sepatu kets hitam, tali sepatu berwarna hitam dan kaos kaki dari hari senin sampai hari Jum'at.
- 7) Siswa wajib menggunakan tas sekolah untuk membawa buku-buku pelajarannya.
- 8) Ketentuan berkaitan dengan pakaian seragam siswa di atur sebagai berikut :

HARI	PAKAIAN SERAGAM DAN KELENGKAPAN	
	SISWA LAKI-LAKI	SISWA PEREMPUAN
SENIN	Baju putih dilengkapi Badge, dasi hijau dan celana panjang hijau. Baju wajib dimasukkan ke dalam celana dan memakai ikat pinggang standar warna hitam, kaos kaki putih, tali dan sepatu warna hitam. (Pada saat upacara bendera memakai peci hitam dan jaket almamater)	Baju putih dilengkapi dengan dasi, dan rok panjang hijau. Baju dikeluarkan dan memakai, kaos kaki putih, dan memakai jilbab seragam madrasah dan sepatu warna hitam. (Pada saat upacara bendera memakai jaket almamater)
SELASA	Baju batik seragam madrasah, baju dikeluarkan, memakai peci, kaos kaki putih dan sepatu hitam.	Baju batik seragam madrasah, jilbab putih MAN 2 TJT, kaos kaki putih dan sepatu hitam.
RABU	Seragam Olah raga MAN 2 TJT, kaos kaki putih, sepatu warna hitam	Seragam Olah raga MAN 2 TJT, kaos kaki putih, sepatu warna hitam, jilbab abu-abu
KAMIS	Baju pramuka Lengkap, kaos kaki hitam dan sepatu hitam	Baju pramuka Lengkap, jilbab coklat seragam Madrasah, kaos kaki hitam dan sepatu hitam
JUM'AT	Baju Muslim resmi Madrasah, pakai peci, kaos kaki putih, sepatu hitam	Baju Muslim resmi Madrasah, jilbab putih MAN 2 TJT, kaos kaki putih dan sepatu hitam

**Bagian Kedua Puluh
Upacara Bendera
Pasal 21**

- 1) Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin (sesuai jadwal) dan hari-hari besar nasional yang ditentukan.
- 2) Setiap siswa baik peserta maupun petugas upacara sudah siap di lapangan upacara menurut barisannya masing-masing, paling lambat 5 menit sebelum upacara dimulai.
- 3) Setiap siswa wajib mengikuti upacara dengan tertib mulai dari dibacakannya susunan acara upacara hingga aba-aba barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara.
- 4) Bagi siswa yang terlambat tidak diperkenankan masuk dalam barisan upacara
- 5) Siswa yang tidak berpakaian lengkap ketika upacara barisannya dibedakan.

**BAB III
LARANGAN**

**Bagian Satu
Larangan kategori A
Pasal 24**

Yang termasuk Larangan kategori A adalah apabila siswa :

- a. Berada di luar kelas pada saat jam pelajaran sedang berlangsung (tidak mengikuti pelajaran), kecuali bagi siswa yang mengikuti pelajaran yang berlangsung di luar kelas (kegiatan out class).
- b. Merusak sarana dan prasarana Madrasah.
- c. Merayakan ulang tahun secara berlebihan dengan menyiram atau melempar dengan telur, air, pewarna, tepung dan lain-lain di dalam lingkungan Madrasah.
- d. Melindungi teman yang bersalah.
- e. Membuang sampah dan meludah di sembarang tempat di dalam lingkungan Madrasah.
- f. Berada di kantin dan koperasi, jajan pada waktu jam belajar berlangsung tanpa seizin guru.
- g. Berambut gondrong bagi siswa laki-laki dan memanjangkan/ mengecat kuku dan rambut, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan.
- h. Memakai gelang, kalung, anting bagi siswa laki-laki dan memakai make up berlebihan bagi siswa perempuan di dalam lingkungan Madrasah.
- i. Membuat perkumpulan/organisasi tanpa seizin Kepala Madrasah.
- j. Menerima tamu di dalam kelas dan di dalam lingkungan Madrasah tanpa seizin Guru Piket.
- k. Melakukan kegaduhan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum.
- l. Membawa, mengaktifkan, dan berkomunikasi menggunakan Hand Phone (HP) di dalam lingkungan Madrasah tanpa izin.
- m. Membawa/mengendarai kendaraan roda empat di dalam lingkungan Madrasah.

- n. Membesarkan suara atau menggunakan knalpot kendaraan roda dua yang bersuara besar di dalam lingkungan Madrasah.
- o. Tidak memakai helm memasuki lingkungan Madrasah
- p. Menggunakan knalpot bersuara besar/membising lingkungan Madrasah.
- q. Membawa kendaraan roda dua dengan kecepatan tinggi di dalam lingkungan Madrasah.
- r. Masuk atau keluar lingkungan Madrasah dengan cara melompat pagar/tembok.
- s. Membuat tatto temporer (tidak permanen) di tubuh.
- t. Tidak menyampaikan surat undangan/edaran resmi dari Madrasah kepada orang tua/wali siswa.

Bagian Dua Larangan Kategori B Pasal 25

Yang termasuk Larangan kategori B adalah apabila siswa :

- a. Merokok/membawa rokok di dalam lingkungan Madrasah.
- b. Berkelahi/terlibat/pemicu perkelahian (tawuran) di dalam lingkungan Madrasah.
- c. Melakukan tindakan provokasi, penghasutan dan penyebaran fitnah di dalam lingkungan Madrasah.
- d. Mengancam, mengintimidasi siswa, guru, karyawan, atau kepala Madrasah.
- e. Memalsukan tanda tangan orang tua/wali.
- f. Membuat pernyataan bohong, dusta atau palsu.
- g. Melakukan aktivitas yang berkaitan dengan partai politik tertentu.

Bagian Tiga Larangan Kategori C Pasal 26

Yang termasuk Larangan kategori C adalah apabila siswa :

- a. Berkelahi/terlibat/pemicu perkelahian (tawuran) di dalam lingkungan Madrasah dengan melibatkan orang luar.
- b. Mencemarkan nama baik Madrasah, guru, karyawan, dan Kepala Madrasah.
- c. Melawan, menganiaya guru, karyawan, kepala Madrasah secara fisik.
- d. Meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba baik di dalam maupun di luar lingkungan Madrasah.
- e. Berbuat tindakan asusila, berzina baik di dalam maupun di luar lingkungan Madrasah.
- f. Berjudi dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di luar lingkungan Madrasah.
- g. Memeras, mencuri, merampas uang atau barang milik orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Madrasah.
- h. Membawa, melihat dan atau mengedarkan barang porno (buku,VCD,HP dan Sejenisnya) di dalam lingkungan Madrasah.
- i. Membawa/menggunakan senjata tajam/api di dalam lingkungan Madrasah.
- j. Melakukan pernikahan selama menjadi siswa MAN 2 TJT.
- k. Memalsukan tanda tangan Guru, Karyawan atau Kepala Madrasah.

- l. Memalsukan surat/dokumen resmi/stempel Madrasah.
- m. Merubah nilai rapor.
- n. Membuat tatto permanen di tubuh.

BAB IV
SANKSI UMUM
Pasal 27

Secara umum setiap siswa yang melanggar Tata Tertib dan Larangan akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Sanksi Tingkat Satu. Sanksi ini diberikan kepada siswa yang melanggar Tata Tertib pada BAB I dan BAB II. Adapun bentuk sanksinya adalah sebagai berikut :

JUMLAH PELANGGARAN	BENTUK SANKSI	PENANGGUNG JAWAB/ EKSEKUTOR
Satu kali	Peringatan lisan pertama, dan atau Memungut sampah dan membersihkan fasilitas yang ada di dalam lingkungan Madrasah	Guru piket, staf Wakabid.Kesiswaan
Dua kali	Peringatan lisan kedua, dan atau Memungut sampah dan membersihkan fasilitas yang ada di dalam lingkungan Madrasah, membaca Al-qur'an	Guru piket
Tiga kali	Peringatan lisan ketiga dan tertulis, membersihkan lingkungan madrasah dan membaca Al-Qur'an	Wali kelas, Guru BK, Staf Wakabid. Kesiswaan
Empat kali	Pemanggilan orang tua, membuat perjanjian orang tua wali .	Wali kelas, Guru BK, Wakabid.Kesiswaan
Lima kali	Pemanggilan orang tua, dan Membuat surat perjanjian, diskorsing selama 2 hari dan menyelesaikan tugas yang diberikan	Kepala Madrasah

- b. Sanksi Tingkat Dua. Sanksi ini diberikan kepada siswa yang melanggar larangan pada BAB III Bagian Satu tentang Larangan Kategori A Pasal 24. Adapun bentuk sanksinya adalah sebagai berikut :

JUMLAH PELANGGARAN	BENTUK SANKSI	PENANGGUNG JAWAB/
-------------------------------	--------------------------	------------------------------

		EKSEKUTOR
Satu kali	Peringatan lisan pertama, dan Memungut sampah dan membersihkan fasilitas yang ada di dalam lingkungan Madrasah	Guru piket,
Dua kali	Peringatan lisan kedua, dan Memungut sampah dan membersihkan fasilitas yang ada di dalam lingkungan Madrasah, membaca Al-Qur'an	Guru piket,
Tiga kali	Peringatan tertulis	Wali kelas Guru BK
Empat kali	Pemanggilan orang tua, membuat perjanjian orang tua wali Pemanggilan orang tua, dan Membuat surat perjanjian, diskorsing selama 2 hari dan menyelesaikan tugas yang diberikan	Wali kelas, Guru BK, Wakabid.Kesiswaan
Lima kali		Kepala Madrasah

- c. Sanksi Tingkat Tiga. Sanksi ini diberikan kepada siswa yang melanggar BAB III Bagian Dua tentang Larangan Kategori B Pasal 25. Adapun bentuk sanksinya adalah sebagai berikut :

JUMLAH PELANGGARAN	BENTUK SANKSI	PENANGGUNG JAWAB/ EKSEKUTOR
Satu kali	Peringatan tertulis dan membuat surat Perjanjian Peringatan tertulis dan membuat Perjanjian yang ditandai tangani orang tua.	Wali Kelas,
Dua kali		Wali kelas, Guru BK,
Tiga kali	Pemanggilan orang tua, dan Membuat surat perjanjian	Wali kelas, Guru BK, Wakabid.Kesiswaan
Empat kali	Pemanggilan orang tua, dan diskorsing selama 3 hari dan menyelesaikan tugas yang diberikan	Kepala Madrasah

- d. Sanksi Tingkat Empat. Sanksi ini diberikan kepada siswa yang melanggar BAB III Bagian Tiga tentang Larangan Kategori C Pasal 26. Adapun sanksinya adalah sebagai berikut :

JUMLAH PELANGGARAN	BENTUK SANKSI	PENANGGUNG JAWAB/ EKSEKUTOR
Satu kali	Pemanggilan orang tua, ditawarkan pindah ke sekolah yang lain dan dikembalikan ke orang tua untuk selamanya.	Kepala Madrasah

BAB V
SANKSI KHUSUS
PASAL 28

Sanksi khusus diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN	BENTUK SANKSI	PENANGGUNG JAWAB/ EKSEKUTOR
Rambut/kuku panjang/dicat	Satu kali	Peringatan lisan pertama	Guru piket, wali kelas
	Dua kali	Peringatan tertulis kedua, rambut dipotong	Guru piket, wali kelas
Membawa/ mengendarai kendaraan roda empat/ menggunakan knalpot kendaraan roda dua bersuara besar di dalam lingkungan Madrasah	Satu kali	Peringatan lisan pertama dan Kendaraan tidak diizinkan masuk ke dalam lingkungan Madrasah	Guru piket, Satpam,
	Dua kali	Peringatan tertulis, dan Kendaraan tidak diizinkan masuk ke dalam lingkungan Madrasah	Wali kelas, Guru BK,
	Tiga kali	Pemanggilan orang tua, dan kendaraan di tahan	Wali kelas, Guru BK, Wakabid.Kesiwaan
Membawa/ mengaktifkan/	Satu kali	Peringatan Lisan	Guru piket, kecuali diizinkan oleh guru/pamong

berkomunikasi menggunakan HP (Hand Phone) android di dalam lingkungan Madrasah			yang mengajar pada hari/jamnya.
	Dua Kali	Peringatan tertulis,	
	Ketiga kali	HP ditahan dan pemanggilan oran tua	
Sepatu/tali sepatu/kaos kaki/sendal/tali pinggang tidak sesuai dengan ketentuan/ Memakai aksesoris bagi siswa laki-laki (gelang,kalung,anting)	Satu kali	Peringatan lisan	Guru piket,
	Dua kali	Peringatan tertulis	Guru piket,wali kelas
	Tiga kali	Penyitaan barang	Wali kelas, Guru BK, Wakabid.Kesi swaan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- 1) Hal – hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib siswa ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri oleh Wakabid. Kesiswaan dan Kepala Madrasah.
- 2) Tata Tertib ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Tata Tertib sebelumnya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan kembali.

Demikianlah tata tertib ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya dan terima kasih atas kerjasama yang baik..

Ditetapkan di Nipah Panjang
Pada Tanggal 19 Juli 2025

KEPALA
MAN 2 TANJUNG JABUNG TIMUR

SUPANGAT

